



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6787

KEUANGAN. Gaji. Pensiun. Tunjangan. Ketiga Belas Tahun 2022. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98)

PENJELASAN

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2022

## I. UMUM

Bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan di antaranya penetapan gaji dan tunjangan. Dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah berupaya untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat di antaranya melalui pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan di masyarakat, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Pemerintah memandang perlu untuk memberikan stimulus finansial berupa pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemerintah berkaitan dengan penanganan Pandemi Covid-19.

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas merupakan kebijakan Pemerintah sebagai wujud penghargaan atas pengabdian Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diberikan sebesar gaji/pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji/pensiun pokok atau dengan sebutan lain, dan 50% (lima puluh persen) tunjangan kinerja atau sebutan lain dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Tunjangan Hari Raya dan

Gaji Ketiga Belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan sebesar gaji/pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji/pensiun pokok atau dengan sebutan lain, dan tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, di antara Aparatur Negara dan Pensiunan yang sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar.

Bagi Aparatur Negara yang karena status/kedudukannya, sebagai Pensiunan, Penerima Pensiun, atau Penerima Tunjangan maka kepada yang bersangkutan tetap diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagai Aparatur Negara sekaligus Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau Penerima Tunjangan.

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas juga diberikan kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada lembaga nonstruktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah, Lembaga Penyiaran Publik, dan Perguruan Tinggi Negeri Baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru, atas jasanya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tersebut memperhatikan kesetaraan dengan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada Aparatur Negara khususnya PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara termasuk kemampuan keuangan daerah. Kebijakan besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tersebut diberikan secara proporsional mengacu pada jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Penetapan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun Anggaran 2022.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri” adalah PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri karena status/kedudukannya ditempatkan untuk melaksanakan tugas di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, termasuk yang melaksanakan keputusan penugasan untuk bekerja di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang ditugaskan di luar instansi pemerintah” adalah PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri karena status/kedudukannya ditugaskan agar melaksanakan keputusan penugasan untuk bekerja di luar instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah” terdiri atas instansi pusat dan instansi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk alat negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “instansi induk” adalah instansi pemerintah yang Pejabat Pembina Kepegawaian atau

dengan sebutan lainnya menetapkan keputusan penugasan kepada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri untuk bekerja pada instansi di luar instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ditugaskan di luar instansi pemerintah” adalah PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri karena status/kedudukannya ditugaskan agar melaksanakan keputusan penugasan untuk bekerja di luar instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah” terdiri atas instansi pusat dan instansi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk alat negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “instansi tempat penugasan” adalah instansi di luar instansi pemerintah sebagai tempat PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri melaksanakan tugas berdasarkan keputusan penugasan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau dengan sebutan lain pada instansi induk.

## Pasal 6

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Penyiaran Publik” adalah pegawai dengan sebutan sebagai “Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil” yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan di Lembaga Penyiaran Publik dan telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "gaji pokok" adalah gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "tunjangan keluarga" adalah tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "tunjangan pangan" adalah tunjangan pangan atau yang disebut juga sebagai tunjangan beras sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "tunjangan jabatan" adalah tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji/hak keuangan atau

dengan sebutan lain.

Tunjangan jabatan meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “tunjangan jabatan struktural” adalah tunjangan jabatan struktural sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan jabatan struktural.

Yang dimaksud dengan “tunjangan jabatan fungsional” adalah tunjangan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan jabatan fungsional.

Bagi PNS, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan antara lain:

- a. Tunjangan Tenaga Kependidikan;
- b. Tunjangan Panitera;
- c. Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti;
- d. Tunjangan Pengamat Gunung Api bagi PNS Golongan I dan II;
- e. Tunjangan Petugas Pemasyarakatan; dan
- f. Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagi Pejabat Negara tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan antara lain tunjangan hakim.

Yang dimaksud dengan "tunjangan umum" adalah tunjangan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil.

Aparatur Negara yang memiliki tunjangan jabatan lebih dari 1 (satu), maka tunjangan jabatan yang diperhitungkan dalam Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas hanya salah satu dari tunjangan jabatan yang nilainya paling besar.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tunjangan kinerja" adalah tunjangan yang diberikan berdasarkan kelas jabatan

dengan mempertimbangkan capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja individu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Lihat penjelasan ayat (1) huruf a.

Huruf b

Lihat penjelasan ayat (1) huruf b.

Huruf c

Lihat penjelasan ayat (1) huruf c.

Huruf d

Lihat penjelasan ayat (1) huruf d.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan menteri, pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, atau pejabat pengawas” adalah pejabat tertentu yang diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diterima oleh pejabat yang sesuai dengan kesetaraannya atau tingkatnya yaitu menteri, pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, atau pejabat pengawas.

Contoh:

Pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan pejabat pimpinan tinggi madya, maka Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepadanya paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diterima oleh pejabat pimpinan tinggi madya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pensiun pokok” adalah pensiun pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pensiun pokok.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tunjangan keluarga” adalah tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pensiun pokok.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tunjangan pangan” adalah tunjangan pangan atau yang disebut juga sebagai tunjangan beras sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pensiun pokok.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tambahan penghasilan” adalah tambahan penghasilan bagi Penerima Pensiun yang karena perubahan pensiun pokok baru tidak mengalami kenaikan penghasilan, mengalami penurunan penghasilan, atau mengalami kenaikan penghasilan tetapi kurang dari 5% (lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan” adalah tunjangan yang diberikan kepada Penerima Tunjangan sebagai penghargaan dan/atau penghormatan dari negara



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:

- a. Tunjangan Veteran;
- b. Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat;
- c. Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan;
- d. Tunjangan Janda/Duda;
- e. Tunjangan Bekas Tentara *Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine*;
- f. Tunjangan Bersifat Pensiun;
- g. Tunjangan Pokok;
- h. Tunjangan Tambahan Penghasilan atau yang disebut juga sebagai gaji terusan; dan
- i. tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut juga sebagai pensiun terusan.

#### Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tunjangan pengelolaan arsip statis” adalah tunjangan pengelolaan arsip statis bagi PNS di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis” antara lain:

- a. Tunjangan Bahaya Radiasi bagi PNS yang bekerja di instansi yang melaksanakan tugas di bidang pengawas tenaga nuklir;
- b. Tunjangan Bahaya Nuklir bagi PNS di instansi yang melaksanakan tugas di bidang tenaga nuklir;
- c. Tunjangan Bahaya Radiasi bagi pekerja radiasi;
- d. Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan bagi pegawai di

instansi yang melaksanakan tugas di bidang pencarian dan pertolongan;

- e. Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Persandian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tunjangan pengamanan” adalah tunjangan pengamanan persandian.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “insentif khusus” antara lain insentif khusus penanganan Covid-19.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tunjangan pengabdian” adalah Tunjangan Pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tunjangan operasi pengamanan” adalah Tunjangan Operasi Pengamanan bagi Prajurit TNI dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada wilayah pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “tunjangan selisih penghasilan” antara lain Tunjangan Selisih Penghasilan bagi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Keahlian, dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah” adalah instansi pusat dan instansi daerah, termasuk lembaga negara dan alat negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “tunjangan atau dengan sebutan lain” adalah tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan tentang gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan bagi PNS, tunjangan jabatan pejabat negara, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan bagi pejabat negara, tunjangan hakim, tunjangan umum, uang representasi, tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tunjangan hakim *ad hoc*, pensiun pokok, tambahan penghasilan bagi penerima pensiun, dan tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April Tahun 2022" adalah bukan sebagai dasar perhitungan pembayaran dan hanya sebagai penentu kepastian komponen pembayaran Tunjangan Hari Raya.

Contoh:

PNS A menerima penghasilan di bulan April Tahun 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan komponen gaji pokok sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tunjangan kinerja atau sebutan lain sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) (100% (seratus persen) tunjangan kinerja atau sebutan lain). Tunjangan Hari Raya bagi PNS A berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, dibayarkan sebesar gaji pokok

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tunjangan kinerja atau sebutan lain sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang diterima di bulan April Tahun 2022.

PNS A menerima penghasilan di bulan April Tahun 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan komponen gaji pokok sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tambahan penghasilan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) (100% (seratus persen) tambahan penghasilan).

Tunjangan Hari Raya bagi PNS A berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, dibayarkan sebesar gaji pokok Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari yang diterima di bulan April Tahun 2022.

## Pasal 12

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

PNS A menerima penghasilan di bulan Juni Tahun 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan komponen gaji pokok sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tunjangan kinerja atau sebutan lain sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) 100% (seratus persen) tunjangan kinerja atau sebutan lain). Gaji Ketiga Belas bagi PNS A berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, dibayarkan sebesar gaji pokok Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tunjangan kinerja atau sebutan lain sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang diterima di bulan Juni Tahun 2022.

PNS A menerima penghasilan di bulan Juni Tahun 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan komponen gaji pokok sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tambahan penghasilan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) (100% (seratus persen) tambahan penghasilan).

Gaji Ketiga Belas bagi PNS A berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, dibayarkan sebesar gaji pokok Rp3.000.000,00

(tiga juta rupiah) dan tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari yang diterima di bulan Juni Tahun 2022.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya" adalah kondisi ketika seorang aparatur negara atas dasar status/kedudukannya dapat memenuhi ketentuan sebagai penerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya aparatur negara. Terhadap seorang aparatur negara tersebut diberikan salah satu Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.

Contoh:

Seorang PNS berstatus diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan yang diangkat sebagai Anggota lembaga nonstruktural maka yang bersangkutan memenuhi ketentuan menerima Tunjangan Hari Raya sebagai PNS dan sekaligus memenuhi ketentuan menerima Tunjangan Hari Raya sebagai Anggota lembaga nonstruktural.

Terhadap yang bersangkutan akan diberikan 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar di antara statusnya yaitu sebagai PNS berstatus diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan dan Anggota lembaga nonstruktural.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya " adalah kondisi ketika seorang aparatur negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya seorang Pensiunan sekaligus sebagai aparatur negara sehingga atas dasar status/kedudukannya tersebut maka yang bersangkutan dapat memenuhi ketentuan sebagai penerima Tunjangan Hari Raya aparatur negara dan penerima Tunjangan Hari Raya Pensiunan. Terhadap seorang aparatur negara sekaligus Pensiunan tersebut diberikan salah satu Tunjangan

Hari Raya yang nilainya paling besar.

Contoh:

Seorang Anggota lembaga nonstruktural yang berasal dari Pensiunan PNS maka yang bersangkutan memenuhi ketentuan menerima Tunjangan Hari Raya sebagai Anggota lembaga nonstruktural dan sekaligus memenuhi ketentuan menerima Tunjangan Hari Raya sebagai Pensiunan PNS.

Terhadap yang bersangkutan akan diberikan 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar di antara statusnya yaitu sebagai anggota lembaga nonstruktural dan sebagai Pensiunan PNS.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya" misalnya seorang anggota lembaga nonstruktural yang berasal dari Pensiunan PNS terlanjur menerima Tunjangan Hari Raya anggota lembaga nonstruktural dan Tunjangan Hari Raya Pensiunan PNS maka yang bersangkutan wajib mengembalikan kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "aparatur negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/atau sebagai Penerima Tunjangan" adalah seorang aparatur negara juga sebagai seorang Penerima Pensiun dan/atau Penerima Tunjangan dari suami/istri/anak.

Seorang aparatur negara tersebut diberikan Tunjangan Hari Raya aparatur negara sekaligus Tunjangan Hari Raya Penerima Pensiun dan/atau Tunjangan Hari Raya Penerima Tunjangan.

Contoh:

Seorang PNS sebagai Janda dari mendiang Pensiunan Pejabat Negara yang sekaligus sebagai Penerima Tunjangan pokok orang tua Anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia, maka seorang PNS tersebut akan diberikan 3 (tiga) Tunjangan Hari Raya yang menjadi haknya yaitu sebagai PNS, Penerima Pensiun Janda Pejabat Negara, dan Penerima Tunjangan pokok orang tua Anggota PolriNegara, dan Penerima Tunjangan pokok orang tua Anggota Polri.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Pensiunan sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/atau sebagai Penerima Tunjangan” adalah seorang Pensiunan juga sebagai seorang Penerima Pensiun dan/atau Penerima Tunjangan maka kepada Pensiunan tersebut diberikan Tunjangan Hari Raya Pensiunan sekaligus Tunjangan Hari Raya Penerima Pensiun dan/atau Tunjangan Hari Raya Penerima Tunjangan.

Contoh:

Seorang Pensiunan Anggota Polri sebagai duda dari mendiang Pensiunan Pejabat Negara yang sekaligus sebagai Penerima Tunjangan pokok orang tua Prajurit TNI yang gugur/tewas/meninggal dunia, maka seorang Pensiunan Anggota Polri tersebut akan diberikan 3 (tiga) Tunjangan Hari Raya yang menjadi haknya yaitu sebagai Pensiunan Anggota Polri, Penerima Pensiun duda Pejabat Negara, dan Penerima Tunjangan pokok orang tua Prajurit TNI.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Penerima Pensiun sekaligus sebagai Penerima Tunjangan” adalah seorang Penerima Pensiun juga sebagai Penerima Tunjangan maka kepada Penerima Pensiun tersebut diberikan Tunjangan Hari Raya Penerima Pensiun dan Tunjangan Hari Raya Penerima Tunjangan.

Contoh:

Seorang ibu sebagai Janda dari mendiang Pensiunan Anggota Polri yang sekaligus sebagai Penerima Tunjangan pokok orang tua Prajurit TNI yang gugur/tewas/meninggal dunia, maka ibu tersebut akan diberikan 2 (dua) Tunjangan Hari Raya yang menjadi haknya yaitu sebagai Penerima Pensiun warakawuri dari Pensiunan Anggota Polri dan Penerima Tunjangan pokok orang tua Prajurit TNI.

Pasal 15

Lihat penjelasan Pasal 14.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.